

A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan Unit Budidaya Ikan Air Tawar

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERIKANAN</p>	Nomor SOP	800/ 756.7 / 2022
	Tgl Pembuatan	31 Juli 2014
	Tgl Revisi	23 Agustus 2022
	Tgl Pengesahan	23 Agustus 2022
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG</p>  <p>MUNTOHIR, S.Pi, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620811 198603 1 018</p>
Nama SOP	Pelayanan di Lingkungan Unit Budidaya Ikan Air Tawar	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; 5. Peraturan Bupati Pemalang No. 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. 	<p>Minimal D3 Perikanan/Sederajat</p>

<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/143/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/187/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 3. SOP Sakip; 4. SOP Sekretariat. 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarpras Pendukung 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. ATK
<p>Peringatan</p> <p>Pelayanan di Lingkungan Unit Budidaya Ikan Air Tawar bertujuan untuk melindungi, dan mempertahankan kualitas benih ikan sebagaimana CPIB dan CKIB, serta meningkatkan mutu ikan konsumsi sebagaimana CBIB</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Data produksi benih ikan dan ikan konsumsi</p>

B. Alur proses pelayanan pelayanan di lingkungan Unit Budidaya Ikan Air Tawar

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Sub Koordinator Bersama Tim Bidang	Petugas Pelayanan	Penyuluh Perikanan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1.	Pengajuan permohonan fasilitasi/pemberian						- AD/ART - Pengukuhan/tanda daftar usaha - Domisili - NIB		Surat Permohonan/Proposal	Sebagai mana penganggaran
2.	Verifikasi berkas permohonan (administrasi lengkap dan sesuai syarat-ketentuan yang berlaku)					Tidak		1 jam kerja	Daftar verifikasi	
3.	Pendataan dan Survey							2 Hari kerja	Laporan	
4.	Pelaku usaha perikanan memenuhi persyaratan									
5.	Pengajuan rekomendasi							1 Hari kerja	Surat/Rekomendasi	
6.	Menginventarisir kebutuhan benih							1 Hari kerja	Daftar Inventarisir	
7.	Fasilitasi/pemberian pemberian bantuan sarpras							1 Hari kerja	Berita Acara	